



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 39 / PDT / 2013 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. GEDE DAUH SUKARDANA, Laki - laki, Umur +- 65 tahun, pekerjaan Pemangku, Agama Hindu, beralamat di Jalan Udayana RT Arjuna, Lingkungan Banjar Jawa, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini menyerahkan Kuasa insidentil kepada **Made Sudarmi**, tertanggal 21 Januari 2013 Nomor : 18 / SK / Pdt.B / 2013 / PN.Sgr, yang telah dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, semula sebagai TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT I REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

MELAWAN

1. NYOMAN PARTHA, laki - laki, Umur +- 45 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, semula sebagai PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, sekarang sebagai TERBANDING ;-----
2. KETUT RANGGA, laki - laki, umur +- 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas Daging Yeh, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Semula sebagai TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT II REKONPENSI sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Hal. 1 dari 5 Hal Put. 39/PDT/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Januari 2013, Nomor : 211/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I menempati/menguasai objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah;
4. Menghukum tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat bilamana perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para tergugat konpensi/penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan ditetapkan sebesar Rp. 911.000,- (Sembilan ratus
sebelas rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat I / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 211/Pdt.G/ 2012/ PN.Sgr, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Pihak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dan Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi / Turut Terbanding ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tertanggal 18 Februari 2013, dan surat memori banding telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 20 Februari 2013 kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi / Turut Terbanding ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, tertanggal 25 Februari 2013, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 25 Februari 2013 kepada Pihak Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Pihak Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi / Turut Terbanding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 211 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, telah diberikan kesempatan kepada pihak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat II Konpensi / Penggugat II Rekonpensi / Turut Terbanding, telah diberikan kesempatan dalam tenggang

Hal. 3 dari 5 Hal Put. 39/PDT/2012/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari untuk membaca berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 7 Januari 2013, Nomor : 211/Pdt.G/2012/PN.Sgr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, dimana dalam memori bandingnya tersebut pada intinya sama dengan surat jawaban gugatannya tertanggal 29 November 2012, jadi tidak ada hal – hal baru yang disampaikan, dan yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 211 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgr, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan – peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, R.Bg, serta peraturan – peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;--

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 211/Pdt.G/2012/PN.Sgr, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi / Turut Terbanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013 oleh kami A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, selaku Ketua Majelis, dengan H.MOHAMMAD IDROES,SH.M. Hum dan HERRI SWANTORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 39 / Pen.Pdt /2013 / PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.MOHAMMAD IDROES,SH.M. Hum

A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH

Hal. 5 dari 5 Hal Put. 39/PDT/2012/PT.Dps



HERRI SWANTORO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi putusan akhir----- | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai putusan akhir----- | Rp. 6.000,- |
| 3. Leges----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Pemberkasan----- | <u>Rp. 134.000.-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)